

Makna dan Prosesi Tradisi Mengembang Tando dalam Pernikahan di Dusun Tanah Periuk Bungo

Nurul Khomariyah¹, Sela²

Universitas Muhammadiyah Muara Bungo, Indonesia

Email: nurulkhomariyah774@gmail.com

Abstract: *The tradition of Expanding Tando is an important part of the traditional marriage system of the Malay community in Tanah Periuk Hamlet, Bungo Regency, Jambi Province. This tradition is not only a symbol of marriage commitment, but also as a social and cultural instrument that strengthens family relationships, strengthens traditional structures, and strengthens local cultural identity. This research aims to explore the symbolic meaning, the implementation of the procession, as well as the challenges and expectations of preserving the tradition of Expanding Tando in the midst of the rapid modernization flow. The approach used is qualitative descriptive with in-depth interview techniques with the Heads of the local Customary Institutions. The results of the study show that this tradition is still carried out by involving many elements of society and traditional leaders, even though it has undergone a transformation in some parts. The tradition of Tando Expansion needs to be preserved through local cultural education, tradition documentation, and strengthening the role of indigenous peoples in society as a form of protection of intangible cultural heritage.*

Keywords: *expanding tando, wedding customs, malay culture, local traditions, tanah periuk*

Abstrak: *Tradisi Mengembang Tando merupakan bagian penting dalam sistem adat pernikahan masyarakat Melayu di Dusun Tanah Periuk, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Tradisi ini bukan hanya sebagai simbol komitmen pernikahan, tetapi juga sebagai instrumen sosial dan budaya yang memperkuat hubungan antarkeluarga, meneguhkan struktur adat, dan memperkokoh identitas budaya lokal. Penelitian ini bertujuan menggali makna simbolik, pelaksanaan prosesi, serta tantangan dan harapan pelestarian tradisi Mengembang Tando di tengah derasnya arus modernisasi. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara mendalam kepada Ketua Lembaga Adat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi ini tetap dijalankan dengan melibatkan banyak elemen masyarakat dan tokoh adat, walaupun telah mengalami transformasi bentuk di beberapa bagian. Tradisi Mengembang Tando perlu terus dilestarikan melalui pendidikan budaya lokal, dokumentasi tradisi, serta penguatan peran adat dalam masyarakat sebagai bentuk perlindungan warisan budaya tak benda.*

Kata Kunci: *mengembang tando, adat pernikahan, budaya melayu, tradisi lokal, tanah periuk*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh bangsa ini menjadi ciri khas dan keunggulan dalam kancah peradaban dunia. Ribuan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke dihuni oleh berbagai suku bangsa dengan karakteristik budaya masing-masing yang unik. Budaya dalam konteks ini tidak hanya dilihat sebagai produk artistik seperti tari-tarian, upacara adat, dan kesenian daerah semata, tetapi juga mencakup sistem nilai, norma sosial, serta struktur kehidupan masyarakat yang terbentuk secara historis dan diwariskan secara turun-temurun. Kebudayaan dalam arti luas adalah suatu cara hidup yang berkembang dalam suatu masyarakat yang diturunkan dari generasi ke generasi melalui proses belajar sosial, atau enculturation (Koentjaraningrat, 2009). Karena itu, kebudayaan merupakan refleksi dari identitas kolektif yang tidak hanya penting untuk penguatan jati diri bangsa, tetapi juga menjadi fondasi dalam membangun tatanan sosial yang harmonis.

Keragaman budaya Indonesia merupakan bukti dari kemampuan adaptasi masyarakat

terhadap lingkungan fisik, sejarah, dan dinamika sosial yang kompleks. Dalam sejarahnya, kebudayaan Indonesia terbentuk dari interaksi antara berbagai etnis, pengaruh agama, perdagangan, serta penjajahan yang panjang, yang kemudian melahirkan sistem sosial dan simbol budaya yang kaya. Masyarakat Indonesia mengenal berbagai bentuk kearifan lokal yang menjadi pegangan hidup, mulai dari hukum adat, sistem kekeluargaan, sistem ekonomi tradisional, hingga pola komunikasi yang diatur melalui norma-norma budaya. Menurut Sedyawati (2015), budaya Indonesia bukan hanya tentang warisan leluhur, tetapi juga mencerminkan semangat gotong royong, kepercayaan terhadap yang transenden, dan sikap adaptif dalam menghadapi perubahan. Kebudayaan pada akhirnya menjadi kekuatan sosial yang tidak hanya membentuk pola interaksi dalam masyarakat, tetapi juga memengaruhi arah pembangunan bangsa.

Dalam konteks pembangunan nasional, kebudayaan memainkan peran penting dalam membentuk karakter bangsa. Masyarakat yang berbudaya adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan keberagaman. Oleh karena itu, pelestarian budaya bukan semata-mata tindakan konservatif, tetapi langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan identitas dan kedaulatan sosial budaya. Budaya yang diwariskan secara turun-temurun tidak bersifat statis, tetapi dinamis, mengikuti perkembangan zaman. Dalam realitas sosial, budaya mengalami akulturasi dan asimilasi, namun substansi nilai-nilainya tetap menjadi landasan moral yang kuat. Soekanto (2012) menyebut bahwa kebudayaan adalah suatu sistem simbolik yang mengandung nilai, gagasan, dan aturan yang dijadikan pedoman hidup. Nilai-nilai tersebut tertanam dalam praktik sehari-hari dan diwariskan melalui tradisi, termasuk dalam sistem pernikahan adat yang menjadi salah satu bagian penting dari struktur budaya masyarakat Indonesia.

Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki sistem adat pernikahan yang berbeda-beda, dengan makna simbolik dan spiritual yang dalam. Dalam masyarakat Jawa, misalnya, terdapat prosesi siraman, midodareni, dan panggih yang penuh simbol. Sementara dalam masyarakat Minangkabau, dikenal prosesi malam bainai dan manjapuik marapulai. Dalam sistem adat Bali, upacara pawaiwahan mencerminkan filosofi Hindu-Bali yang kompleks dan sakral. Ini menunjukkan bahwa pernikahan dalam masyarakat adat bukan sekadar ikatan dua individu, tetapi juga penyatuan dua keluarga besar, serta pengukuhan terhadap nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. Koentjoroningrat (2003) menjelaskan bahwa pernikahan adat merupakan ekspresi budaya yang mengandung muatan spiritual, sosial, dan legal yang khas bagi setiap komunitas etnik.

Kebudayaan tidak hanya dipelajari dalam konteks sejarah, tetapi juga dalam praktik sosial yang nyata di tengah masyarakat. Dalam kebudayaan Indonesia, aspek adat sangat lekat dengan kehidupan sehari-hari, bahkan dalam pengambilan keputusan penting seperti pernikahan, pembagian warisan, dan penetapan pemimpin lokal. Tradisi dan adat istiadat menjadi semacam “konstitusi tak tertulis” yang mengatur dan mengikat masyarakat dalam kehidupan bersama. Menurut Ahimsa-Putra (2007), budaya mengandung sistem pengetahuan kolektif yang diartikulasikan melalui simbol, bahasa, dan ritus, yang secara bersama-sama membentuk struktur makna dalam kehidupan masyarakat.

Salah satu komunitas etnis yang memiliki kekayaan budaya dan struktur adat yang kuat

adalah masyarakat Melayu. Di Sumatra bagian timur seperti Riau dan Jambi, masyarakat Melayu dikenal sangat menghormati adat dan norma sosial. Dalam masyarakat Melayu, adat dipandang sebagai sumber hukum yang mengatur tata kehidupan masyarakat, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan beragama. Adat dalam masyarakat Melayu bahkan sering kali berjalan beriringan dengan hukum Islam, membentuk struktur sosial yang seimbang antara spiritualitas dan tradisionalitas (Hamid, 2020). Di antara berbagai bentuk ekspresi budaya dalam masyarakat Melayu, sistem adat pernikahan menjadi salah satu yang paling menonjol dan kaya simbol.

Salah satu bentuk prosesi pernikahan adat Melayu yang khas dan masih dilestarikan hingga kini adalah tradisi Mengembang Tando. Tradisi ini banyak dijumpai di wilayah Jambi, khususnya di Kabupaten Bungo, tepatnya di Dusun Tanah Periuk. Mengembang Tando adalah tradisi yang menandai tahap awal kesepakatan antar dua keluarga yang akan melangsungkan pernikahan. Dalam tradisi ini, pihak laki-laki menyampaikan tanda keseriusan berupa kain dan surat lamaran yang diserahkan secara adat kepada pihak perempuan dalam sebuah forum yang disebut Duduk Nenek Mamak. Forum ini dihadiri oleh tokoh adat seperti batin, nenek mamak, dan tokoh masyarakat lainnya (Nurdin, 2018).

Tradisi Mengembang Tando mengandung makna simbolik yang sangat dalam. Kain sebagai simbol tando melambangkan niat suci dan komitmen dari pihak laki-laki. Surat lamaran yang dibawa dalam prosesi ini bukan hanya sebagai dokumen formal, tetapi juga mengandung nilai sosial, yaitu bentuk penghormatan terhadap adat dan keluarga besar pihak perempuan. Alwi (2016) menjelaskan bahwa tando adalah lambang ikatan sosial dan moral, yang mengikat dua keluarga besar secara adat, bukan sekadar relasi personal antara dua individu. Tradisi ini menjadi penting karena menjadi awal dari seluruh proses perkawinan yang sah secara adat.

Selain nilai simbolik, tradisi Mengembang Tando juga memainkan peran sosial yang penting. Prosesi ini menjadi ruang interaksi antarsuku, antarkeluarga, dan bahkan antar komunitas yang berbeda. Dalam acara ini, semua pihak terlibat dalam musyawarah adat untuk menyepakati bentuk hantaran, syarat adat, serta pelaksanaan pernikahan. Proses musyawarah ini mencerminkan nilai demokratis dalam adat Melayu yang menekankan mufakat dan kehormatan bersama (Syamsuddin, 2020). Oleh karena itu, tradisi Mengembang Tando bukan hanya menjadi prosesi simbolik, tetapi juga ruang aktualisasi nilai-nilai sosial budaya lokal.

Dalam konteks hukum adat, tradisi Mengembang Tando memiliki kekuatan yang mengikat. Perjanjian adat yang dilakukan dalam prosesi ini disebut “ikek buek” yang jika dibatalkan secara sepihak dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nan Duo Puluh, termasuk denda dan larangan adat tertentu. Thamrin (2017) menyebutkan bahwa kekuatan hukum adat dalam masyarakat Melayu masih tetap relevan karena mampu menyelesaikan konflik secara damai tanpa intervensi negara. Hal ini menunjukkan bahwa adat bukan hanya simbol tradisi, tetapi sistem hukum yang hidup dalam masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, tradisi Mengembang Tando dilakukan secara bertahap dan melibatkan peran tokoh-tokoh adat. Mulai dari proses Duduk Nenek Mamak, pengesahan surat lamaran, penentuan tingkatan adat (di atas, tengah, dan bawah), hingga pelaksanaan hari mengantar serah. Umar (2019) menyatakan bahwa pelibatan banyak aktor adat dalam satu

prosesi memperlihatkan bahwa masyarakat Melayu memiliki sistem sosial yang kolektif dan menjunjung tinggi tanggung jawab bersama dalam setiap keputusan adat.

Akan tetapi, di tengah arus modernisasi, tradisi ini menghadapi berbagai tantangan serius. Banyak generasi muda yang tidak lagi memahami makna simbolik dari tradisi Mengembang Tando, bahkan cenderung menganggapnya sebagai formalitas yang membuang waktu dan biaya. Subandi (2020) menyatakan bahwa budaya lokal mulai terpinggirkan akibat dominasi budaya global dan sistem pendidikan modern yang tidak memberi ruang pada kearifan lokal. Hal ini menunjukkan pentingnya revitalisasi budaya dalam konteks masyarakat modern.

Supardan (2018) menekankan bahwa upaya pelestarian budaya harus dilakukan secara terstruktur melalui pendidikan, dokumentasi, serta penguatan kelembagaan adat. Tanpa dukungan dari lembaga pendidikan dan kebijakan pemerintah, warisan budaya seperti Mengembang Tando dapat punah tergilas zaman. Maka dari itu, perlu adanya sinergi antara lembaga adat, masyarakat, dan institusi pendidikan untuk melestarikan budaya lokal secara berkelanjutan.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ronal Dison, Agung Mahendra, dan Alek Purwendi (2023) berjudul “Degradasi Tradisi Perkawinan Adat Melayu di Dusun Tanah Periuk Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas” menunjukkan bahwa tradisi perkawinan adat Melayu di wilayah tersebut mulai mengalami pelunturan, terutama dalam perspektif sosiologis. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode purposive sampling, penelitian ini menemukan bahwa meskipun rangkaian prosesi adat seperti lamaran, mengantar sirih tanyo, hingga menutup lek masih dijalankan, keberlangsungan pelaksanaannya terancam oleh beberapa faktor, antara lain masuknya pengaruh budaya pendatang dan menurunnya fungsi peran sosial tengganai dalam masyarakat. Penelitian ini memperkuat urgensi pelestarian tradisi Mengembang Tando sebagai bagian dari identitas budaya lokal yang rentan tergeser oleh arus modernisasi dan perubahan sosial.

Dengan latar belakang tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menggali makna, prosesi, serta tantangan dan harapan dari pelestarian tradisi Mengembang Tando di Dusun Tanah Periuk, Kabupaten Bungo. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam upaya dokumentasi dan pelestarian warisan budaya tak benda yang hidup dalam masyarakat Melayu Jambi. Lebih dari sekadar pelaporan etnografis, kajian ini hendak menjadi refleksi mendalam tentang pentingnya mempertahankan identitas budaya lokal dalam menghadapi arus perubahan global.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus pada penggalian makna dan proses pelaksanaan tradisi Mengembang Tando di Dusun Tanah Periuk. Metode ini digunakan karena sesuai untuk menjelaskan fenomena sosial dan budaya yang kompleks, serta menggambarkan nilai-nilai lokal yang tidak dapat dikuantifikasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan utama yaitu Muhammad Nur, Ketua Lembaga Adat Melayu Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, yang

juga merupakan tokoh adat aktif dan memiliki pemahaman mendalam tentang tradisi setempat.

Wawancara dilakukan secara langsung pada tanggal 19 April 2025 di lokasi pelaksanaan adat, yaitu Dusun Tanah Periuk. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi aspek-aspek utama tradisi, meliputi makna simbolik, struktur prosesi, peran sosial, serta tantangan pelestariannya. Validitas data diperkuat dengan triangulasi sumber, yaitu membandingkan narasi wawancara dengan dokumentasi visual dan catatan lapangan.

Selain itu, peneliti juga melakukan studi literatur untuk mendukung temuan lapangan dan memberikan konteks teoretis terhadap praktik budaya yang dikaji. Data dari dokumen laporan wawancara dianalisis menggunakan teknik interpretatif untuk mengungkap makna kultural yang terkandung dalam tradisi Mengembang Tando. Hasil analisis disajikan dalam bentuk naratif yang menggambarkan konteks sosial-budaya secara menyeluruh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Tradisi Mengembang Tando

Tradisi Mengembang Tando merupakan salah satu warisan budaya tak benda yang masih dijaga eksistensinya oleh masyarakat Dusun Tanah Periuk. Dalam tradisi ini, terdapat nilai-nilai yang tidak hanya mencerminkan keseriusan pihak laki-laki dalam melamar, namun juga sebagai lambang penyatuan dua keluarga besar. Prosesi ini menandai permulaan resmi dalam hubungan pernikahan menurut adat Melayu. Wujud fisik dari “tando” biasanya berupa kain dan surat lamaran yang diserahkan secara resmi di hadapan para tokoh adat, yang disebut dengan prosesi Duduk Nenek Mamak. Tradisi ini tidak hanya menekankan aspek kesakralan, tetapi juga penghormatan terhadap struktur adat dan tata krama pergaulan dalam masyarakat.

Tradisi Mengembang Tando memiliki akar historis yang panjang dalam masyarakat Melayu Jambi. Sejak dahulu, adat ini telah menjadi syarat mutlak dalam rangkaian perkawinan yang diakui secara adat. Dalam konteks sejarah sosial masyarakat Melayu, pernikahan bukan hanya hubungan dua insan, melainkan penyatuan dua lembaga sosial: suku, marga, atau kaum. Oleh karena itu, tradisi Mengembang Tando dijadikan sebagai titik awal yang melambangkan keterikatan antar keluarga dan pengakuan masyarakat luas terhadap hubungan tersebut. Tanpa tando, prosesi pernikahan belum dianggap sah secara adat, meskipun telah melalui kesepakatan secara pribadi antar individu.

Dalam pelaksanaannya, tradisi ini melibatkan banyak pihak, baik dari keluarga inti maupun tokoh masyarakat seperti batin, ketua adat, dan para nenek mamak. Keterlibatan ini mencerminkan pentingnya dimensi kolektif dalam kebudayaan Melayu. Adat tidak hanya menjadi kewenangan individu, tetapi dijalankan secara komunal dengan penuh kehormatan. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa identitas adat ditentukan oleh partisipasi aktif seluruh anggota masyarakat. Tradisi ini juga menjadi forum musyawarah untuk mencapai mufakat, meneguhkan kesepakatan, dan merumuskan perjanjian dalam koridor adat yang telah ditentukan.

Eksistensi tradisi Mengembang Tando hingga saat ini menunjukkan ketangguhan masyarakat Dusun Tanah Periuk dalam mempertahankan warisan budaya mereka di tengah

perubahan zaman. Tradisi ini bukan hanya dilaksanakan secara simbolik, melainkan memiliki legitimasi sosial yang kuat. Dalam hal ini, nilai budaya seperti rasa hormat, kesungguhan, dan tanggung jawab menjadi bagian integral dari sistem pernikahan adat. Oleh karena itu, pelestarian tradisi ini merupakan bagian dari upaya menjaga jati diri budaya dan memperkuat struktur sosial masyarakat lokal.

Peranan Tradisi Mengembang Tando dalam Kehidupan Sosial

Tradisi Mengembang Tando tidak hanya berfungsi sebagai prosesi adat, tetapi memiliki peran signifikan dalam memperkuat struktur sosial masyarakat. Salah satu peran utamanya adalah mempererat hubungan antara dua keluarga besar yang akan disatukan dalam pernikahan. Proses pertukaran tando menjadi media simbolik yang mewakili adanya pengakuan, kepercayaan, dan penghormatan antara dua pihak. Dalam masyarakat tradisional seperti di Dusun Tanah Periuk, keharmonisan antar keluarga menjadi fondasi penting dalam menjaga tatanan sosial yang stabil dan berkesinambungan.

Tradisi ini juga memainkan peran dalam menumbuhkan solidaritas antar anggota masyarakat. Prosesi adat ini tidak hanya dihadiri oleh keluarga calon mempelai, tetapi juga melibatkan masyarakat luas sebagai saksi sosial. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat dalam tradisi ini menumbuhkan rasa memiliki dan keterikatan emosional terhadap keberlangsungan nilai-nilai budaya lokal. Proses kolektif ini menjadi ajang aktualisasi nilai gotong royong dan rasa saling menghormati, yang merupakan ciri khas masyarakat adat di Indonesia. Tradisi Mengembang Tando juga menjadi media edukatif bagi generasi muda dalam mengenal dan memahami adat istiadat yang berlaku. Dengan menyaksikan dan berpartisipasi dalam prosesi adat, mereka tidak hanya belajar mengenai tata cara pelaksanaan adat, tetapi juga tentang makna dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Hal ini penting sebagai bentuk pewarisan budaya dan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal. Dengan demikian, tradisi ini berfungsi sebagai sistem sosial yang mentransmisikan nilai-nilai luhur dari generasi ke generasi.

Tradisi ini juga menunjukkan bagaimana masyarakat Melayu mempertahankan kehormatan dan harga diri melalui sistem adat yang mapan. Dalam proses Mengembang Tando, setiap keluarga berusaha menunjukkan komitmen dan kesungguhan mereka dalam menjalin hubungan kekeluargaan. Hal ini menjadi simbol kehormatan keluarga yang dijunjung tinggi dalam budaya Melayu. Oleh karena itu, tradisi ini bukan sekadar seremoni, tetapi representasi dari sistem nilai yang memperkuat integrasi sosial masyarakat.

Penerapan Tradisi Mengembang Tando dalam Kegiatan Masyarakat

Penerapan tradisi Mengembang Tando dalam kehidupan masyarakat Dusun Tanah Periuk dilakukan melalui prosedur adat yang terstruktur dan penuh makna. Prosesi dimulai dengan penyerahan tando berupa kain dan surat lamaran oleh pihak laki-laki, yang kemudian diterima oleh keluarga perempuan di hadapan tokoh adat dan masyarakat. Surat lamaran ini bukan sekadar pernyataan niat, tetapi menjadi simbol kesungguhan dan tanggung jawab sosial pihak laki-laki. Dalam surat tersebut tercantum pula nama saksi dan tanda tangan resmi, yang menegaskan nilai keabsahan adat dalam mengatur hubungan pernikahan. Selanjutnya,

pertemuan adat yang disebut Duduk Nenek Mamak dilakukan dengan melibatkan tokoh adat dari kedua belah pihak. Di sinilah terjadi musyawarah untuk menentukan tingkat adat yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki, berdasarkan kemampuan ekonomi keluarga. Terdapat tiga tingkatan adat yang berlaku, yaitu adat tingkat atas, tengah, dan bawah. Tingkatan ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam adat Melayu yang mempertimbangkan aspek keadilan sosial, tanpa menghilangkan nilai esensial dari tradisi itu sendiri. Konsep ini mencerminkan kebijaksanaan budaya lokal dalam menjaga keseimbangan antara adat dan realitas ekonomi masyarakat.

Tradisi ini juga mengenal konsep Harto Pembawok, yaitu barang-barang yang dibawa oleh pihak laki-laki sebagai bentuk pemberian atau simbol tanggung jawab. Barang-barang ini seperti lemari, kursi, tempat tidur, yang secara simbolik menunjukkan kesiapan mempelai laki-laki membangun rumah tangga. Jika di kemudian hari terjadi perceraian atau pembatalan perjanjian adat (ikek buek), maka barang-barang ini dapat dikembalikan kepada pihak laki-laki. Aturan ini menunjukkan bahwa adat Melayu memiliki sistem hukum internal yang adil dan berorientasi pada tanggung jawab serta kehormatan.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan adat, maka diberlakukan sanksi berdasarkan Undang-undang Nan Duo Puluah. Pelanggaran terhadap adat, terutama oleh pihak yang membatalkan ikek buek, dianggap sebagai tindakan yang mencederai kehormatan dan akan dikenakan denda berupa kambing, beras, dan kelapa sesuai ketentuan adat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tradisi Mengembang Tando tidak hanya bersifat simbolik, tetapi memiliki kekuatan regulatif yang kuat dalam kehidupan sosial masyarakat Melayu. Tradisi ini secara nyata berfungsi sebagai hukum sosial yang menjaga kehormatan dan stabilitas komunitas.



Gambar 1. Prosesi tradisi mengembang tando adat melayu
Sumber: (<https://www.youtube.com/watch?v=zxDpSLRoofk>)

Tantangan dan Harapan

Tradisi Mengembang Tando kini dihadapkan pada tantangan besar akibat perubahan sosial yang cepat. Modernisasi dan globalisasi telah membawa pergeseran nilai dalam masyarakat, termasuk dalam pandangan terhadap adat istiadat. Generasi muda cenderung memandang adat sebagai sesuatu yang kuno, merepotkan, atau tidak lagi relevan dengan

kehidupan masa kini. Perubahan cara pandang ini berdampak pada berkurangnya partisipasi mereka dalam pelaksanaan tradisi, yang pada akhirnya dapat mengancam keberlanjutan warisan budaya tersebut.

Tantangan lain yang dihadapi adalah melemahnya fungsi tokoh adat seperti nenek mamak dalam kehidupan masyarakat. Seiring berkurangnya otoritas adat di tengah sistem hukum negara yang formal, peran tokoh adat menjadi semakin marginal. Hal ini menyebabkan proses-proses adat seperti Mengembang Tando menjadi kurang dihormati atau bahkan dilewati. Akibatnya, nilai-nilai luhur yang terkandung dalam prosesi tersebut menjadi terputus dan tidak lagi diwariskan secara utuh kepada generasi selanjutnya.

Meskipun demikian, masyarakat Dusun Tanah Periuk masih memiliki harapan besar terhadap kelangsungan tradisi Mengembang Tando. Mereka percaya bahwa tradisi ini bukan hanya penting untuk adat pernikahan, tetapi juga sebagai simbol identitas dan kehormatan komunitas. Oleh karena itu, berbagai upaya pelestarian dilakukan, seperti melibatkan generasi muda dalam pelaksanaan adat, mendokumentasikan tradisi secara tertulis, serta mengadakan sosialisasi tentang pentingnya adat dalam kehidupan sosial. Pelestarian ini penting sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur sekaligus perlindungan terhadap budaya lokal dari pengaruh destruktif modernitas.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, dibutuhkan kolaborasi antara masyarakat, lembaga adat, dan institusi pendidikan untuk mengintegrasikan nilai-nilai lokal ke dalam sistem pendidikan formal dan nonformal. Dengan demikian, tradisi Mengembang Tando tidak hanya dipertahankan secara ritual, tetapi juga dikontekstualisasikan dengan kebutuhan zaman. Harapannya, tradisi ini tetap hidup dan menjadi sumber kebanggaan serta jati diri bagi masyarakat Dusun Tanah Periuk dan bangsa Indonesia secara umum.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tradisi Mengembang Tando dalam pernikahan masyarakat Melayu di Dusun Tanah Periuk merupakan bentuk kearifan lokal yang memiliki makna simbolis, sosial, dan spiritual yang kuat. Tradisi ini tidak hanya menjadi prosesi awal pernikahan, tetapi juga berperan dalam memperkuat hubungan kekeluargaan, menjaga struktur adat, dan menjadi media pewarisan nilai-nilai budaya. Di tengah tantangan modernisasi, masyarakat tetap mempertahankan tradisi ini sebagai bagian dari identitas budaya dan jati diri kolektif. Oleh karena itu, pelestarian tradisi Mengembang Tando perlu diupayakan secara kolaboratif antara masyarakat, lembaga adat, dan institusi pendidikan agar nilai-nilai lokal tetap hidup dalam konteks zaman yang terus berubah. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengeksplorasi aspek dinamika intergenerasi atau pengaruh pendidikan modern terhadap keberlangsungan tradisi ini, serta menganalisis kemungkinan integrasi tradisi adat ke dalam kurikulum muatan lokal sebagai strategi pelestarian berbasis pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahimsa-Putra, H. S. (2007). *Struktur dan Semiotika dalam Kebudayaan*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Alwi, Z. (2016). *Adat Istiadat Masyarakat Melayu Jambi*. Jambi: Balai Bahasa Jambi.

- Dison, R., Mahendra, A., & Purwendi, A. (2023). Degradasi Tradisi Perkawinan Adat Melayu di Dusun Tanah Periuk. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, 4(2).
- Hamid, M. (2020). *Nilai-nilai Budaya dalam Adat Melayu*. Pekanbaru: UNRI Press.
- Hidayat, R. (2017). *Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal*. Bandung: Alfabeta.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Koentjoroningrat. (2003). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Nurdin, R. (2018). *Adat Perkawinan Melayu Jambi*. Jambi: Yayasan Nuraini.
- Sairin, S. (2014). *Konsep dan Pola Kebudayaan Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sedyawati, E. (2015). *Budaya Indonesia: Kajian Arkeologi dan Sejarah*. Jakarta: Kompas.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subandi, M. A. (2020). *Kearifan Lokal dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Supardan, D. (2018). *Pendidikan Multikultural dan Kearifan Lokal*. Bandung: Alfabeta.
- Syamsuddin, R. (2020). *Adat dalam Perspektif Antropologi Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Thamrin, H. (2017). *Revitalisasi Adat dalam Masyarakat Kontemporer*. Palembang: Unsri Press.
- Umar, Y. (2019). *Tradisi, Simbol, dan Identitas Budaya*. Makassar: UNM Press.
- Wahid, A. (2021). *Kebudayaan Lokal dan Tantangan Zaman*. Surabaya: Lontar.
- Yusuf, M. (2018). *Kebudayaan Indonesia dalam Perspektif Global*. Yogyakarta: LKiS.
- Zaini, M. (2017). *Prosesi Adat dan Pelestarian Budaya*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Zulkifli, A. (2020). *Kebudayaan Melayu dalam Kajian Kontemporer*. Padang: Andalas Press.